

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara multi kultur, multi etnis dan multi agama, banyak suku di Indonesia yang memunculkan keanekaragaman yang menyangkut pandangan hidup, nilai-nilai tatanan serta aturan-aturan yang berlaku. Keanekaragaman juga tampak dalam pola tingkahlaku dan aktifitas masyarakat. Indonesia yang dikenal memiliki beragam agama, oleh karena itu Indonesia disebut sebagai Negara multi agama. Meskipun begitu dalam praktiknya Indonesia hanya mengakui keberadaan enam agama yang dikenal sebagai agama resmi yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Huchu,¹ serta satu aliran kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Keenam agama tersebut berada di bawah Kementerian Agama, sedangkan di luar enam agama tersebut pembinaan berada di bawah Kementerian Pariwisata. Agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan asli nusantara juga tidak dimasukkan ke dalam kategori agama.²

Semua agama berdasarkan konstitusi memiliki hak untuk menikmati segala bentuk hak asasi untuk bebas dari diskriminasi atas dasar agama, memiliki perlindungan hukum yang sama dan perlakuan yang sama berdasarkan undang-

¹ Kong Huchu baru diakui sebagai agama resmi pada tahun 2006, pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. Lihat Mustofa Maulid, dkk, 2018, *Proses Pengakuan Khonghucu Pada Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid (2000-2001)*, Jurnal: Historia Madania, Vol. 2 No. 1, hlm. 50

² Zakiyuddin Baidhawi, *Kredo Kebebasan Beragama*, dalam Nella Sumika Putri, 2011, "Palaksanaan Kebebasan Beragama di Indonesia (External Freedom) Dihubungkan Ijin Pembangunan Rumah Ibadah", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 2, hlm. 231

undang.³ Perlindungan kebebasan beragama di Indonesia di atur secara tegas dalam konstitusi yaitu Pasal 29 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama kepercayaannya itu”.

Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 28E ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

- 1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- 2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Dengan adanya kesamaan agama antar individu, maka terbentuklah organisasi yang berguna untuk mencapai tujuan masing-masing anggota. Dasar dari pembentukan organisasi tersebut adalah kesamaan agama, dan juga memiliki tujuan yang sama. Organisasi Masyarakat yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam membangun demi terciptanya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

Salah satu hak yang fundamental bagi manusia adalah kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi, kebebasan berkumpul, dan kebebasan untuk

³ *Ibid.* hlm, 233 lihat juga dengan Louis Henkin, “Religion, Religions, and Human Rights”, *The Journal of Religious Wthics*, 26 (2) Fall, 1998, hlm. 229-239, Journal of Religious Ethics Inc Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/40008655> diakses pada: 21 November 2020

⁴ Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat

menyatakan pendapat. Perlindungan mengenai hal tersebut diatur didalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut kemudian ditegaskan kembali di dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa

“Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai. Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggara Negara sejalan dengan tuntutan perlindungan penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Salah satu bentuk dari implementasi Pasal 28E tersebut adalah pembentukan organisasi masyarakat sebagai wadah yang digunakan oleh masyarakat untuk mengaktualisasikan kebebasan dalam berserikat dan berkumpul.⁵ Organisasi Masyarakat merupakan wujud dari partisipasi masyarakat didalam mengembangkan demokrasi, dalam menjunjung tinggi kesetaraan, kebebasan, kejujuran dan kebersamaan. Ormas merupakan organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas

⁵ Catur Wibowo dan Herman Harefa, “*Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Oleh pemerintah (Urgency Of Community Sepervision Organization By Government)*”, Jurnal: Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemetrian Dalam Negeri. Jakarta, 15 Februari 2015, hlm. 1.

dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara.

Ormas mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam rangka menjamin pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, menjamin keberhasilan pembangunan, dan menjamin tujuan negara.⁶ Berbagai organisasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, merupakan suatu kontrol sosial dalam rangka mengeliminir serta mengendalikan berbagai penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.⁷

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat khususnya melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat yang membidangi masalah Ormas mengatur terkait keberadaan Ormas tersebut mengingat pemerintah provinsi mempunyai kewenangan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat dan Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat. Dalam Undang-Undang Organisasi Masyarakat Nomor 16 Tahun 2017 Pasal 21 pada huruf c disebutkan Ormas berkewajiban “Memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan normal kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat” dan di huruf d “Menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat”. Seperti yang disebutkan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi

⁶ Moh. Ahsannuddin Jauhari dan Neng Yani Nurhayani, *Implikasi Dinamika dan Penegakan Regulasi Ormas di Jawa Barat*, (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung, 2019), hlm. 70.

⁷ Yusuf All, Akhmed Sukendro, Aris Sarjito, dan Herlina J.R Saragih, 2018, “Peran Organisasi Keagamaan Dalam Mencegah Radikalisme di Wilayah Kota Bekasi”, *Jurnal: Manajemen Pertahanan*, Vol 4 No. 2 Desember 2018, hlm. 105

Masyarakat pada huruf a disebutkan Ormas dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan. Huruf c juga disebutkan Ormas dilarang melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas sosial. Huruf d melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ormas dapat terbentuk atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, agama dan juga kesamaan lainnya. Kesamaan tersebut menjadi latar belakang terbentuknya organisasi masyarakat. Ormas yang terbentuk atas dasar kesamaan agama memiliki peran penting dalam menjaga kerukunan umat bergama.

Kerukunan merupakan kebutuhan bersama yang tidak dapat dihindarkan di tengah perbedaan. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat mengatakan bahwa “Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945”

Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, Pemerintah Daerah dan Pemerintah.⁸ Perbedaan yang ada bukan

⁸ Pasal 2 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam

merupakan penghalang untuk hidup rukun dan berdampingan dalam bingkai persaudaraan dan kesatuan. Kerukunan hidup umat beragama yang harus bersifat harmonis harus dipertahankan dengan baik. Untuk menjaga keharmonisan kerukunan antar umat beragama harus ada wadah yang menampung dan membina kerukunan antar umat beragama.

Kerukunan beragama adalah pola hubungan antar berbagai kelompok umat beragama yang rukun, saling menghormati, saling menghargai dan damai, tidak bertengkar dan semua persoalan dapat diselesaikan sebaik-baiknya dan tidak mengganggu kerukunan hubungan antar umat beragama di suatu daerah tertentu.⁹

Perbedaan agama di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dapat mengakibatkan konflik di masyarakat. Konflik agama adalah suatu pertikaian antar agama baik sesama agama, maupun dengan agama lain. Konflik antar umat beragama terjadi karena adanya perbedaan konsep yang dijalankan oleh pemeluk agama itu sendiri, banyaknya faktor-faktor yang memicu untuk timbulnya konflik beragama di Kota Padang.

Perbedaan antar umat beragama dapat kita lihat dari jumlah penduduk umat beragama di Kota Padang. Penduduk beragama Islam berjumlah 770.249, Kristen 12.929, Katolik 10.558, Hindu 144, Buddha 2.876, dan Khong Huchu 36. Jumlah penduduk di Kota Padang mencapai 770.249 penduduk.¹⁰ Dengan adanya keberagaman agama di Kota Padang maka dapat memicu terjadinya konflik di

Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

⁹ Mursid Ali, *Pemetaan Kerukunan Beragama di Berbagai Daerah di Indonesia*, Dalam Suhasran, 2018, "*Pola Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Soppeng*", Jurnal: Al-Adyan Vol.5 No. 1, hlm. 121

¹⁰ <https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?wid=1300000000&tid=321&fi1=56&fi2=3> Diakses pada 7 April 2021, Pukul 17.51 WIB.

tengah-tengah masyarakat. Keberagaman tersebut dapat kita lihat dari jumlah pemeluk agama di Kota Padang.

Sejarah dunia mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin, dan status sosial lainnya.¹¹ Praktik-praktik intoleransi di negara yang menganut falsafah Bineka Tunggal Ika masih terus dipertontonkan dengan kasat mata oleh sekelompok warga dengan mengatasnamakan membela kesucian agamanya.

Contoh dari konflik antar umat beragama di Kota Padang antara lain :

1. Di Kota Padang pada tahun 2010-2011 ada kasus rencana pendirian Gereja aliran Yehova. Rencana pendirian gereja tersebut mendapat penolakan masyarakat setempat, termasuk umat Kristen sendiri. Umat Kristen menolak sebab mereka nilai bahwa ajarannya tidak sejalan dengan ajaran Kristen. Akhirnya rencana pendirian Gereja beraliran Yehova tersebut gagal karena di samping mendapat penolakan masyarakat, persyaratan tidak terpenuhi dan ada pemalsuan dokumen.¹²
2. Pembuatan aplikasi Injil berbahasa Minang memicu konflik suku agama dan ras. Aplikasi tersebut dinilai sangat bertolak belakang dengan masyarakat Minang yang mayoritas beragama Islam, memakai adat dan budaya berfalsafah “*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*”.¹³

¹¹ Bahder Johan Nasution, 2017, “*Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*”, (Bandung: CV. Bandar Maju), hlm. 184

¹² Bashori A. Hakim, 2012, “*Kerukunan Umat Beragama di Sumatera Barat*, Jurnal: Multikultural dan Multireligius” Vol. 11 No. 2. hlm. 110

¹³ <https://www.suara.com/news/2020/06/05/120436/aplikasi-kitab-injil-bahasa-minang-bikin-heboh-padang?page=all> Diakses pada 20 Januari 2021. Diakses pada 20 Januari 2021, Pukul 20.35 WIB.

3. Kasus penolakan pembakaran jenazah bagi kelompok keturunan Tionghoa yang difasilitasi oleh kumpulan sosial kematian Himpunan Bersatu Teguh (HBT) di Pasar Bong (Pecinan) Kelurahan Pondok, Kecamatan Padang Barat. Penolakan yang dilakukan oleh sekelompok ormas intoleran melalui aksi demonstrasi yang melibatkan massa mengatasnamakan Islam, mendalihkan pembakaran mayat mengganggu masyarakat Islam dan sekitarnya. Padahal proses pembakaran dilakukan secara modern menggunakan oven dan mesin pembakaran yang ditengarai tidak akan mengganggu kesehatan masyarakat, apalagi kegiatan tersebut tidak dilakukan setiap hari dan di ruangan khusus.¹⁴

Proses kerukunan umat beragama di Kota Padang, tidak lepas dari usaha Ormas yang ada di Kota Padang, Sumatera Barat. Salah satunya adalah organisasi keagamaan yang mengambil peran dalam menjaga kerukunan umat beragama. Organisasi keagamaan adalah perkumpulan yang dibentuk oleh sekelompok masyarakat, yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam lingkup suatu agama tertentu.

Di Kota Padang, adanya Organisasi keagamaan Katolik yang terdiri dari beberapa organisasi, yaitu :

1. Pemuda Katolik
2. Wanita Katolik Republik Indonesia
3. Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia

Ketiga Organisasi Masyarakat tersebut hanya terdapat di Kota Padang, di luar kota Padang hanya ada beberapa saja, maksudnya adalah seperti di Kota

¹⁴ <https://setara-institute.org/kasus-penolakan-pembakaran-mayat-bagi-komunitas-keturunan-tionghoa-di-padang/> Diakses pada 26 Desember 2020, Pukul, 19.56 WIB.

Bukittinggi hanya ada Pemuda Katolik dan Wanita Katolik Republik Indonesia. Untuk Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia ada di Kota Padang.

Organisasi Masyarakat tersebut merupakan Organisasi Masyarakat yang berdasarkan pada ajaran agama Katolik. Menjadikan Pancasila sebagai pedoman atau acuan didalam Organisasi tersebut, dan juga meningkatkan peran dalam menyalurkan kepentingan masyarakat serta dalam pembangunan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap organisasi memiliki tujuan dan peran masing-masing ditengah masyarakat, termasuk dalam menjaga kerukunan umat beragama.

Organisasi Masyarakat harus ikut serta dalam menjaga kerukunan umat beragama, menjadi pemersatu perbedaan yang ada. Banyaknya perbedaan mengakibatkan perpecahan yang terjadi dimasyarakat, salah satunya adalah perbedaan agama. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan kajian terhadap peran dari ketiga Ormas Katolik tersebut dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kota Padang. Dari beberapa konflik yang penulis sampaikan di atas, maka berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud mengangkat judul penelitian yaitu **PERAN ORGANISASI MASYARAKAT KATOLIK DI KOTA PADANG DALAM MENJAGA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI MASYARAKAT.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka dalam pelaksanaan penelitian ini ada beberapa permasalahan yang akan dibahas. Adapun permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Organisasi Masyarakat Katolik didalam menjaga kerukunan umat beragama pasca perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat di Kota Padang?
2. Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi Organisasi Masyarakat Katolik didalam menjaga kerukunan umat beragama pasca perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana peran Organisasi Masyarakat Katolik didalam menjaga kerukunan umat beragama pasca perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat di Kota Padang.
2. Mengetahui apa saja kendala dan tantangan dalam pelaksanaan peran Organisasi Masyarakat Katolik didalam menjaga kerukunan umat beragama pasca perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini tidak hanya ditujukan bagi penulis pribadi, tetapi juga bagi pihak-pihak yang tertarik dengan pembahasan ini dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu manfaat penelitian dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara, khususnya menjadi bahan kajian kritis dalam bidang Hukum Tata Negara.
- b. Untuk menambah referensi dibidang Hukum Tata Negara, khususnya pada Organisasi Masyarakat
- c. Hasil penelitian ini diharapkan memperkaya pengetahuan terutama dalam memahami Peran Organisasi Masyarakat Katolik didalam menjaga kerukunan umat beragama pasca perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat di Kota Padang.

2). Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan informasi kepada pembaca maupun masyarakat mengenai peran organisasi masyarakat didalam menjaga kerukunan umat beragama pasca perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat khususnya pada Organisasi Masyarakat Katolik di Kota Padang
- b. Diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, maupun masyarakat luas dalam menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat dijadikan bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya.

E. Metode Penelitian

Penelitian yang akan ditulis oleh penulis merupakan penelitian hukum. Secara sederhana, penelitian hukum atau "*legal research*" berarti penemuan

kembali secara teliti dan cermat bahan hukum atau data hukum untuk memecahkan permasalahan hukum.¹⁵

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek penulisan atau suatu karya ilmiah guna mendapatkan informasi-informasi, pokok-pokok pikiran dan pendapat lainnya dari pakar sesuai dengan ruang lingkup yang diteliti. Dalam melaksanakan penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode untuk mempermudah penulis dalam mencari data dan informasi yang diperlukan.

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris (*sociolegal-research*). Titik fokus pada penelitian yuridis empiris adalah perilaku hukum individu masyarakat.¹⁶ Di sini hukum dikaji bukan sebagai norma sosial, melainkan sebagai suatu gejala sosial, yaitu hukum dalam kenyataan di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.¹⁷ Dasar pemikirannya adalah bahwa pendekatan hukum normatif semata, tidak dapat melihat dan memahami realitas Peran Organisasi Masyarakat Katolik di Kota Padang dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat. Penelitian ini menganalisis mengenai peran dari Organisasi Masyarakat Katolik di Kota Padang dan kendala yang dihadapi dalam

¹⁵ As Hornby, 1985, "Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English," Oxford University Press, New York, Hlm. 720,768. Dalam I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 1.

¹⁶ Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Umpam Press, Pamulang, hlm. 62

¹⁷ *Ibid.*

menjaga kerukunan umat beragama sebagai suatu kenyataan kehidupan sosial di masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif dimana penelitian dimaksudkan untuk memberikan gambaran Peran Organisasi Masyarakat Katolik di Kota Padang dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat. Penelitian ini hendak mengkaji hukum dalam konteks sosial, hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik beke rjanya hukum formal di masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang terkait dengan objek penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

Library research adalah penelitian kepustakaan, yakni penelitian yang dilakukan dengan mencari literature yang ada, yang terkait dengan pokok pembahasan yang terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang, bahan hukum sekunder dan karangan para ahli.

b. Penelitian Lapangan (*Field research*)

Field research adalah penelitian lapangan, yang mengkaji bagaimana praktek lapangan ditinjau dari sudut pandang penelitian hukum. Penelitian lapangan dilakukan dengan pihak yang berkaitan

dengan objek penelitian tujuannya untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah penelitian.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada orang-orang yang terkait berkenaan dengan bagaimana peran organisasi masyarakat Katolik di dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kota Padang pasca perubahan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat dan apa saja yang menjadi kendala dan tantangan yang dihadapi organisasi masyarakat Katolik di kota Padang dalam menjaga kerukunan umat beragama.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan keterangan dan fakta yang tidak di peroleh langsung dari lapangan, melainkan di peroleh langsung dari studi kepustakaan berbagai buku, arsip, dokumen, Peraturan Perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang telah diteliti berupa bahan hukum, antara lain :

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat
- d) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer¹⁸ yang berupa buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur, hasil penelitian yang sudah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum, artikel, makalah, situs internet dan lain sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan

¹⁸ Lihat dalam I made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Juga dalam Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Umpam Press, Pamulang, hlm. 141

hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.¹⁹

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis adalah :

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, antara pewawancara dengan responden. Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, yakni wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan atau yang sudah ada. Wawancara dilakukan dengan ketua dari Organisasi Masyarakat Katolik dan juga anggota dari Organisasi Masyarakat Katolik di Kota Padang.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen, yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

6. Pengolahan dan Analisa Data

Pengolahan data adalah kegiatan mengorganisasikan atau menata data sedemikian rupa sehingga data penelitian tersebut dapat dibaca (*readabel*) dan ditafsirkan (*interpretable*).²⁰ Dengan kata lain, pengelolaan data adalah proses mentransformasi (menyederhanakan dan

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 132-133.

mengorganisasikan) data mentah ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami.²¹ Pengolahan dan analisi data yang dilakukan penulis adalah:

- a. Setelah data di peroleh maka penulis akan melakukan pengelompokkan data dan mengedit data untuk dilakukan pengolahan sesuai dengan permasalahan yang penulis bahas.
- b. Analisi data yaitu analisa terhadap data yang terkumpul, dilakukan penelitian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan pandangan pakar yang di uraikan dengan kalimat-kalimat.



²¹ Ulber Silalahi, 2018, *Metode Penelitian Sosial*, dalam Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Umpam Press, Pamulang, hlm. 157